

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 07 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Bangunan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 3215);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang undang;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Banjarbaru;
- e. Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru;
- f. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru;
- g. Pengawasan Bangunan adalah Camat dan atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditugasi untuk mengawasi bangunan;
- h. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan

fasilitas pendukung lainnya disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;

- i. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri;
- j. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada didalam dan diluar kawasan industri tetapi dalam rencana umum tata ruang/ yang penanam modal dalam negeri/ penanam modal asing maupun yang non penanam modal dalam negeri/ penanam modal asing;
- k. Bangunan Industri adalah sebagian atau seluruh bangunan yang dipergunakan untuk memproduksi bahan-bahan atau barang-barang setengah jadi dan atau sudah jadi;
- l. Bangunan Perusahaan/ Usaha adalah bangunan yang direncanakan dan digunakan untuk usaha yang bersifat komersial;
- m. Koefisien Dasar Bangunan adalah perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan;
- n. Pemilik Bangunan adalah Orang atau Badan Hukum atau Badan lainnya baik Pemerintah maupun swasta pemegang/ pemilik yang diberi kuasa atas bangunannya;
- o. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun, terletak atau tertumpuk pada bata-bata landasan atau yang tertancap pada tanah yang dibangun yang berbentuk ruang tertutup seluruhnya sebagian terbuka yang dibangun baik yang bersifat menetap maupun yang bersifat sementara;
- p. Membangun Bangunan adalah pekerjaan mendirikan bangunan di suatu tempat dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan tersebut hingga selesai;
- q. Garis Sempadan bangunan adalah garis sempadan yang terdepan dan terbelakang kiri atau kanan batas yang boleh didirikan bangunan;
- r. Meroboh Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bangunan;
- s. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang merupakan antara sebagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan;
- t. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar;
- u. Pagar bangunan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memberikan pengaman tempat pekerjaan atau lingkungan sekitarnya;
- v. Persil adalah suatu perpeetakan tanah yang terdapat dalam lingkungan rencana Kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpeetakannya yang menurut pertimbangan Pemerintah daerah dapat dipertimbangkan untuk mendirikan bangunan;
- w. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan;
- x. IMMB adalah Izin Menambah atau Merubah serta Merobohkan Bangunan;
- y. Pemegang/ Pemilik Izin adalah orang atau badan hukum yang diberi izin untuk membangun, merubah atau memperbaiki bangunan dan merobohkan bangunan dan yang namanya tercantum pada izin tersebut;

- z. Kas Pemerintah daerah adalah tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan daerah;
- aa. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, izin menambah atau merubah bangunan, atau merobohkan bangunan;
- ab. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi;
- ac. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK IZIN

Pasal 2

- (1) Objek Izin adalah setiap bangunan yang dibangun di wilayah daerah.
- (2) Subjek Izin adalah setiap orang atau badan hukum yang membangun bangunan di daerah.

BAB III PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

Membangun Bangunan dimaksudkan suatu pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Mendirikan bangunan baru, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Merubah bangunan lama, baik sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah bangunan lama;
- d. Memasang pagar dengan menggunakan bahan bangunan;
- e. Membangun pelataran parkir, sarana olah raga, dan lain-lain yang sejenisnya;
- f. Membangun fondasi mesin dan lain-lain yang sejenisnya;
- g. Membangun dinding penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya;
- h. Membangun bangunan di tepi atau diatas sungai;
- i. Pemasangan pipa air/ gas, tiang listrik, telepon, tower, antena, kabel/kawat, gorong-gorong, billboard/papan reklame dan yang sejenisnya;
- j. Melaksanakan galian untuk pemasangan pipa, kabel/saluran air di bawah tanah/penanaman tanki bawah tanah dan yang sejenisnya;
- k. Pembuatan tambak baik permanen maupun tidak permanen;
- l. Pengaspalan jalan.

Pasal 4

Konstruksi bangunan di klasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bangunan permanen yaitu bangunan yang telah diperhitungkan kekuatan dan keawetan konstruksi maupun kekuatannya serta berfungsi untuk jangka waktu yang lama;
- b. Bangunan semi permanen yaitu bangunan yang telah diperhitungkan kekuatan dan keawetan konstruksinya maupun bahannya serta berfungsi untuk jangka waktu tertentu ;
- c. Bangunan tidak permanen yaitu bangunan yang konstruksi maupun bahannya berfungsi sementara;

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN, MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan, menambah, merubah atau merobohkan bangunan wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa :
 - a. IMB;
 - b. IMMB;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus sesuai dengan rencana umum tata ruang atau rencana induk kota dan rencana bagian wilayah kota;
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi serta membayar retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (5) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dengan Surat keputusan.

Pasal 6

- (1) Izin mendirikan, menambah, merubah bangunan hanya dapat diberikan apabila sesuai dengan rencana umum tata ruang kota atau rencana umum tata ruang ibukota kecamatan setelah mendapat rekomendasi dari Bappeda;
- (2) Pelaksanaan dari ketentuan ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Bagi pemohon izin yang permohonannya memenuhi persyaratan, maka dilakukan pemrosesan sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan;
- (2) Jangka waktu pengambilan dan atau pemrosesan sampai dengan penerbitan izin selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 8

- (1) Bagi pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal 5 Peraturan daerah ini, yang rencana pendirian bangunannya terkena perluasan atau pelebaran jalan atau rencana lahan yang diperuntukkan bukan untuk pemukiman, dapat diberikan izin berjangka;
- (2) Izin berjangka sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemohon izin galian sebagaimana dimaksud huruf i dan j pasal 3 Peraturan daerah ini, diwajibkan untuk memperbaiki dan mengembalikan sesuai kepada keadaan semula;
- (2) Perbaikan dan pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh Walikota yang biayanya dibebankan kepada pemohon izin.

Pasal 10

- (1) Perusahaan kawasan industri atau Perusahaan industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjang diwajibkan memperoleh izin dari Walikota;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin membangun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan.

Pasal 11

Bangunan yang didirikan harus sesuai dengan izin yang telah diberikan dan khusus untuk perusahaan kawasan industri harus sesuai dengan rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri yang telah disetujui oleh Bappeda.

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan menjaga agar bangunan miliknya tidak membahayakan masyarakat umum;
- (2) Walikota berwenang menetapkan suatu bangunan tidak layak digunakan (Bouvallig) setelah mendapat pertimbangan dari Dinas PU;
- (3) Bangunan yang bouvallig baik seluruh maupun sebagian karena lapuk atau tidak sesuai peruntukannya, Keputusannya ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 13

Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan untuk pekerjaan :

- a. Memplester;
- b. Memperbaiki retak bangunan;
- c. Memperbaiki tegel/lantai bangunan;
- d. Memperbaiki daun pintu, daun jendela atau dinding;
- e. Memperbaiki atap tanpa merubah konstruksi;
- f. Memperbaiki lubang cahaya/udara tidak melebihi 1 m²;

- g. Membuat pemisah atau halaman tanpa merubah konstruksi;
- h. Memperbaiki langit-langit tanpa merubah konstruksi;
- i. Mengapur atau mengecat bangunan;
- j. Mendirikan bedeng (Bauszket).

BAB V
PENCABUTAN, PENOLAKAN, PERALIHAN DAN PEMBATALAN
IZIN SERTA PEMBONGKARAN

Pasal 14

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut :
 - a. Pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin diterima kecuali apabila ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Pemohon memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu pada waktu mengajukan izin;
 - c. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan izin yang telah diberikan;
 - d. Penggunaan bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. Lokasi yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum;
 - f. Letak dan kegunaannya tidak sesuai dengan izin yang dimohonkan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan daerah ini, dapat ditolak apabila :

- a. Rencana mendirikan bangunan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak termasuk lingkungan hidup dan moral keagamaan;
- c. Permohonan izin, melanggar hak orang lain.

Pasal 16

- (1) Peralihan izin dilarang tanpa persetujuan izin dari Walikota;
- (2) Persetujuan Walikota hanya dapat diberikan apabila :
 - a. Merupakan peralihan hak atas tanah;
 - b. Tidak merubah bangunan yang ditetapkan dalam izin;
 - c. Izin yang telah ditetapkan masih berlaku.

Pasal 17

- (1) Izin mendirikan bangunan batal demi hukum apabila :
 - a. Bangunan yang akan didirikan menyangkut sengketa;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia sebelum bangunan tersebut dibangun dan atau selesai dibangun.
- (2) Terhadap batalnya izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, dapat dimohonkan izinnnya kembali oleh ahli warisnya.

Pasal 18

Walikota berwenang untuk melakukan pembongkaran secara paksa terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB VI GARIS SEMPADAN

Pasal 19

Setiap mendirikan suatu bangunan harus memenuhi ketentuan garis sempadan yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Garis Sempadan :
 1. Jalan Negara dan pusat-pusat perumahan 20 (dua puluh) meter dari as jalan;
 2. Jalan Propinsi dan pusat-pusat perumahan 15 (lima belas) meter dari as jalan;
 3. Jalan kota dan pusat-pusat perumahan 10 (sepuluh) meter dari as jalan;
 4. Jalan kelurahan/ gang 5 (lima) meter dari as jalan;
 5. Untuk bangunan bertingkat batas garis sempadan diundur 2,5 (dua setengah) meter untuk setiap penambahan tingkat bangunan dari I (satu) sampai dengan 7 (tujuh) keatas.
- b. Batas Bangunan satu dengan lainnya, sebagai berikut :
 1. Batas kiri, kanan dan belakang masing-masing 2 (dua) meter dari batas tanah;
 2. Untuk bangunan bertingkat setiap penambahan 1 (satu) tingkat ditambah I (satu) meter dari ketentuan sub satu diatas.
- c. Khusus untuk bangunan toko, gudang yang terletak didalam lingkungan pasar, garis sempadan ditetapkan :
 1. Yang terletak di tepi jalan umum 2,5 (dua setengah) meter dari tepi jalan;
 2. Antara blok bangunan toko satu dengan yang lainnya 3 (tiga) meter.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Camat dan Lurah berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Walikota;
- (2) Selain Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengendalian dan pengawasan juga dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 21

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap bangunan yang dibangun agar dilengkapi dengan papan nama yang mencantumkan :

- a. Nama Proyek;
- b. Nomor Izin Membangun;

- c. Pelaksanaan Pembangunan;
- d. Lokasi dan Luas bangunan.

BAB VIII
BIAYA IZIN MEMBANGUN DAN BIAYA SEMPADAN

Pasal 22

Pemohon izin mendirikan bangunan, wajib membayar retribusi izin mendirikan bangunan ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan daerah yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

A. Tidak Komersial

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Permanen | |
| a. Bangunan | Rp. 3.500,-/m2; |
| b. Pagar | Rp. 2.000,-/m2; |
| c. Jembatan | Rp. 2.500,-/m2; |
| d. Turap/Siring | Rp. 2.000,-/m2; |
| e. Rabat/Selasar | Rp. 1.000,-/m2; |
| f. Bak tinja | Rp. 3.500,-/m2; |
| g. Khusus bangunan bertingkat -
dihitung tiap lantai | Rp. 3.500,-/m2; |
| 2. Semi Permanen | |
| a. Bangunan | Rp. 2.500,-/m2; |
| b. Pagar | Rp. 1.000,-/m2; |
| c. Jembatan | Rp. 2.000,-/m2; |
| d. Turap/siring | Rp. 1.000,-/m2; |
| e. Rabat/selasar | Rp. 750,-/m2; |
| f. Bak tinja | Rp. 3.000,-/m2; |
| g. Khusus bangunan bertingkat -
dihitung tiap lantai | Rp. 2.500,-/m2; |
| 3. Tidak Permanen | |
| a. Bangunan | Rp. 1.000,-/m2; |
| b. Pagar | Rp. 350,-/m2; |
| c. Jembatan | Rp. 1.000,-/m2; |
| d. Turap/siring | Rp. 350,-/m2; |
| e. Rabat/selasar | Rp. 350,-/m2; |
| f. Bak tinja | Rp. 1.000,-/m2; |
| g. Khusus bangunan bertingkat -
dihitung tiap lantai | Rp. 1.000,-/m2; |

B. Komersial

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Permanen | |
| a. Bangunan | Rp. 7.000,-/m2; |
| b. Pagar | Rp. 5.000,-/m2; |
| c. Jembatan | Rp. 5.000,-/m2; |
| d. Turap/Siring | Rp. 4.000,-/m2; |
| e. Rabat/Selasar | Rp. 2.000,-/m2; |
| f. Bak tinja | Rp. 7.000,-/m2; |
| g. Khusus bangunan bertingkat
dihitung tiap lantai | Rp. 7.000,-/m2; |
| 2. Semi Permanen | |
| a. Bangunan | Rp. 5.000,-/m2; |
| b. Pagar | Rp. 2.000,-/m2; |
| c. Jembatan | Rp. 4.000,-/m2; |
| d. Turap/Siring | Rp. 2.000,-/m2; |
| e. Rabat/Selasar | Rp. 1.500,-/m2; |
| f. Bak tinja | Rp. 5.000,-/m2; |

g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 5.000,-/m ² ;
3. Tidak Permanen	
a. Bangunan	Rp. 2.000,-/m ² ;
b. Pagar	Rp. 600,-/m ² ;
c. Jembatan	Rp. 2.000,-/m ² ;
d. Turap/Siring	Rp. 600,-/m ² ;
e. Rabat/Selasar	Rp. 600,-/m ² ;
f. Bak tinja	Rp. 2.000,-/m ² ;
g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp. 2.000,-/m ² ;
C Selain bangunan yang sifatnya non komersil dan komersil, retribusi dikenakan juga kepada :	
1. Saluran Air	
a. Lebar 0,28 - 0,40 m	Rp. 500,-/m;
b. Lebar 0,41 - 1,00 m	Rp. 750,-/m;
c. Lebar 1,01 - 1,50 m	Rp. 1.000,-/m;
d. Lebar 1,50 m lebih	Rp. 1.500,-/m;
2. Jalan	
a. Jalan aspal kelas I	Rp. 2.000,-/m;
b. Jalan aspal kelas II	Rp. 1.750,-/m;
c. Jalan aspal kelas III	Rp. 1.500,-/m;
d. Jalan batu koral	Rp. 750,-/m;
e. Jalan batako dan sejenisnya	Rp. 500,-/m;
3. Kolam	
a. Kolam renang mewah	Rp. 3.500,-/m ² ;
b. Kolam renang biasa	Rp. 2.500,-/m ² ;
c. Kolam renang sederhana	Rp. 2.000,-/m ² ;
4. Pemasangan Pipa Air/ Gas	
a. Pemasangan pipa air	Rp. 750,-/m;
b. Pemasangan pipa gas	Rp. 1.250,-/m;
5. Pemasangan Tower/ Tiang Listrik/ Telepon/ Antena	
a. Pemasangan Tower	Rp. 22.500,-/m ³ ;
b. Pemasangan Tiang Listrik	Rp. 1.000,-/btg;
c. Pemasangan Tiang Telepon	Rp. 750,-/btg;
d. Pemasangan Tiang Antena :	
- Permanen	Rp. 750,-/m;
- Tidak Permanen	Rp. 250,-/m;
6. Pemasangan Kabel	
a. Kabel listrik bawah tanah	Rp. 500,-/m;
b. Kabel listrik diatas tanah	Rp. 750,-/m;
c. Kabel telepon bawah tanah	Rp. 500,-/m;
d. Kabel telepon diatas tanah	Rp. 750,-/m;
7. Pemasangan landasan mesin	
a. Beton bertulang	Rp. 7.000,-/m ² ;
b. Beton tidak bertulang	Rp. 5.000,-/m ² ;
8. Gorong-gorong jembatan	
a. Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm	Rp. 750,-/m;
b. Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm	Rp.1.000,-/m;
c. Gorong-gorong plat beton tinggi 1 m	Rp.2.000,-/m;
d. Gorong-gorong plat beton tinggi - lebih 1 meter	Rp.2.500,-/m;
e. Jembatan plat lantai beton	Rp.3.000,-/m;
f. Jembatan Konstruksi baja	Rp.2.500,-/m ² ;
g. Jembatan gelagar besi	Rp.2.000,-/m ² ;

- | | |
|--|-----------------------------|
| 9. Tangki Air | |
| a. Volume 1 sampai dengan 3 m ³ | Rp.10.000,-/bh; |
| b. Volume 3 m ³ keatas | Rp.15.000,-/bh; |
| 10. Tempat tangki minyak terpendam | |
| a. Diameter 0 sampai dengan 1 meter | Rp.4.000,-/m; |
| b. Diameter 1 sampai dengan 2 meter | Rp.5.000,-/m; |
| c. Diameter 2 meter keatas | Rp.7.000,-/m; |
| 11. Billboard (Bangunan Reklame) | Rp.7.000,-/m ² ; |

Pasal 23

Selain membayar retribusi izin mendirikan bangunan, pemohon diwajibkan pula membayar uang sempadan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| A. Bangunan tidak komersial | |
| 1. Permanen | Rp.300,-/m ² . |
| 2. Semi Permanen | Rp.200,-/m ² ; |
| 3. Tidak permanen | Rp.100,-/m ² ; |
| B. Bangunan Komersial | |
| 1. Permanen | Rp.500,-/m ² ; |
| 2. Semi permanen | Rp.300,-/m ² ; |
| 3. Tidak permanen | Rp.200,-/m ² ; |

Pasal 24

Permohonan izin untuk merubah atau memperbaiki bangunan diwajibkan membayar retribusi ke Kas Daerah Kota Banjarbaru melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru yang besarnya sebagai berikut :

A. Tidak Komersial

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Permanen | |
| a. Bangunan | Rp. 1.500,-/m ² , |
| b. Pagar | Rp. 1.000,-/m ² ; |
| c. Jembatan | Rp. 1.000,-/m ² ; |
| d. Turap/siring | Rp. 1.000,-/m ² ; |
| e. Rabat/selasar | Rp. 500,-/m ² ; |
| f. Bak tinja | Rp. 1.500,-/m ² |
| g. Khusus bangunan bertingkat –
dihitung tiap lantai | Rp. 1.500,-/m ² ; |
| 2. Semi permanen | |
| a. Bangunan | Rp. 1.500,-/m ² ; |
| b. Pagar | Rp. 500,-/m ² ; |
| c. Jembatan | Rp. 1.000,-/m ² ; |
| d. Turap/siring | Rp. 500,-/m ² ; |
| e. Rabat/selasar | Rp. 250,-/m ² ; |
| f. Bak tinja | Rp. 1.500,-/m ² ; |
| g. Khusus bangunan bertingkat –
dihitung tiap lantai | Rp. 1.500,-/m ² ; |
| 3. Tidak Permanen | |
| a. Bangunan | Rp. 500,-/m ² ; |
| b. Pagar | Rp. 250,-/m ² ; |
| c. Jembatan | Rp. 750,-/m ² ; |
| d. Turap/siring | Rp. 250,-/m ² ; |
| e. Rabat/selasar | Rp. 250,-/m ² ; |
| f. Bak tinja | Rp. 500,-/m ² ; |
| g. Khusus bangunan bertingkat -
dihitung tiap lantai | Rp. 500,-/m ² ; |

B. Komersial

1. Permanen
 - a. Bangunan Rp. 2.500,-/m²;
 - b. Pagar Rp. 1.500,-/m²;
 - c. Jembatan Rp. 1.500,-/m²;
 - d. Turap/Siring Rp. 1.000,-/m²;
 - e. Rabat/Selasar Rp. 500,-/m²;
 - f. Bak tinja Rp. 2.500,-/m²;
 - g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp. 2.500,-/m²;
2. Semi Permanen
 - a. Bangunan Rp. 1.500,-/m²;
 - b. Pagar Rp. 750,-/m²;
 - c. Jembatan Rp. 1.000,-/m²;
 - d. Turap/Siring Rp. 500,-/m²;
 - e. Rabat/Selasar Rp. 500,-/m²;
 - f. Bak tinja Rp. 1.500,-/m²;
 - g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp. 1.500,-/m²;
3. Tidak Permanen
 - a. Bangunan Rp. 1.000,-/m²;
 - b. Pagar Rp. 250,-/m²;
 - c. Jembatan Rp. 1.000,-/m²;
 - d. Turap/Siring Rp. 250,-/m²;
 - e. Rabat/Selasar Rp. 250,-/m²;
 - f. Bak tinja Rp. 1.000,-/m²;
 - g. Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai Rp. 1.000,-/m²;

Pasal 25

Khusus terhadap bangunan Pemerintah yang sumber dananya dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten dan Kota dikenakan pajak sebesar 1% (satu persen) dari keseluruhan nilai biaya bangunan, setelah dikurangi pajak pertambahan nilai (PPn).

Pasal 26

Walikota dapat menetapkan pembebasan biaya-biaya sebagaimana tercantum pada pasal 22, 23, 24, dan pasal 25 Peraturan daerah ini :

- a. Bangunan yang rusak karena bencana alam;
- b. Bangunan untuk kepentingan sosial keagamaan, yang tidak bersifat komersial atau perusahaan;
- c. Bangunan yang didirikan oleh mereka yang resmi dinyatakan tidak mampu sepanjang luas bangunan kurang dari 20 (dua puluh) meter persegi;
- d. Pembongkaran bangunan yang dinyatakan bouvallig yang bukan karena pelanggaran Peraturan daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 5, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, ayat (1), 19, 22, 23, dan pasal 24 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, Walikota dapat memerintahkan pembongkaran secara paksa terhadap bangunan yang tidak memiliki izin;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini akan diatur dengan Keputusan Walikota;
- (2) Ketentuan-ketentuan izin mendirikan bangunan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan Banjarbaru
Pada tanggal 29 Maret 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

AKHMAD FAKHRULLI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000 NOMOR 7